

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 019 /K.BE/HK.01.01/I/2019
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN KEDURANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

- Menimbang** : a Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri saudara Elda Fitriani, S.Pd tanggal 17 Januari 2019, sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);
3. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0068.1/K.Bawaslu/HK.01.00/II/2018 tentang Mekanisme Pergantian antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 dan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden tahun 2019;
4. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0131.A/K.Bawaslu/HK.01.00/III/2018 Tentang Mandat Pemberhentian Dan Atau Pergantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Atau Panwas Kecamatan Dan Panwaslu Kelurahan/Desa Atau Pengawas Pemilih Lapangan.

Memperhatikan

1. Surat Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 002/K.BE-01/OT.00/I/2019 tentang Pengusulan Pengantian Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Kedurang;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 04/K..BE-01/HK.01.00/I/2019;
3. Hasil Verifikasi dan Wawancara Calon Pengganti Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

- : Memberhentikan saudara Elda Fitriani, S.Pd sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEDUA

- : Menetapkan saudara Bogi Hartono Pengganti Antar Waktu (PAW) Panwaslu Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA

- : Masa jabatan Pengganti Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana Diktum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KEEMPAT

- : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kedurang;
4. Peninggal.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 28 Januari 2019

a.n **KETUA BAWASLU REPUBLIK INDONESIA**
KETUA BAWASLU PROVINSI BENGKULU



PARSADAAN HARAHAP, SP., M.Si